

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERKARA  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
( Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor  
12/Pdt.G/2021/PN BNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh :

**Nama** : Novy Aristi  
**NPM** : 1801110109  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2022**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Hutang Piutang  
(Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor  
12/Pdt.G/2021/PN BNA)**

Banda Aceh, 02 Juni 2022

Pembimbing



Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERKARA PERJANJIAN  
HUTANG PIUTANG  
(Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh  
12/Pdt.G/2021/BN BNA)**

Oleh


Nama : Novy Aristi  
Npm : 1801110109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada tanggal 18 Agustus 2022  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing : Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H
4. Penguji I : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum
5. Penguji II : Syukriah, S.H., M.H

  
( )

  
( )

  
( )

  
( )

  
( )

Banda Aceh, 29 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.**

**ABSTRAK**

**NOVY ARISTI, 2022**      **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERKARA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA)**  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
**(iv,54),pp.,bibl.,app.,**

**Dr.H.Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H**

Pada pasal 1313KUHPerdata sebuah perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya pada pihak lainnya. Surat perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur menjelaskan bahwa kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sebagai modal usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu tanggal 9 Juli 2011. Debitur berjanji akan memberi bagi hasil sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang akan diterima kreditur setiap bulannya selama masa perjanjian 1 tahun. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan dengan kesepakatan dibawah tangan antara kreditur dan debitur tidak terjadi sebagaimana mestinya sehingga debitur dikatakan melakukan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, serta menjelaskan upaya penyelesaian dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dipadukan dan dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat adalah faktor kelalaian dari tergugat dalam melaksanakan kewajibannya. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian utang piutang adalah debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan juga tidak punya kemampuan lagi untuk menjalankannya. Upaya penyelesaian yang ditempuh yaitu membuat berita acara rapat penyelesaian masalah hutang piutang pada tanggal 29 April 2017 tetapi debitur masih tidak memenuhi kewajibannya. Akhirnya kreditur mengajukan gugatan ke PN Banda Aceh. Majelis hakim telah mengupayakan melalui mediasi dan upaya perdamaian namun tidak berhasil.

Disarankan perjanjian dalam hutang piutang itu harus dipenuhi sebagaimana mestinya karena perjanjian ini dibuat berdasarkan kehendak para pihak dan dijadikan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga sudah sepatutnya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan memenuhi prestasi yang telah disepakati, dan tidak lalai dalam memenuhi prestasi tersebut.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur disampaikan khadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta menganugerahkan rahmat serta karunia-Nya yang sangat luar biasa sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang ( Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA)”** terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga selalu terlafal kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya kesempatan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis di bidang hukum. Dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah memberi kemudahan dalam pengurusan berkas.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga untuk orang tua Ayahanda Muhammad Haris dan Ibunda Nilawati, serta adik saya Muhammad Andhika Putra dan Kakak saya Ns.Debby Aristi,S.kep telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang tidak mungkin disebut namanya satu persatu. yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil, serta perhatian dan doa untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Disadari bahwa isi skripsi ini tidak luput dari kesilapan dan kekurangan baik dari segi penulisan, isi maupun susunannya, maka dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah SWT meridhai segala sesuatu yang kita kerjakan.

Aamiin yaa Rabbal'alam.

Banda Aceh, 9 Maret 2022  
Penulis

Novy Aristi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Sistematika Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (UTANG PIUTANG) DAN WANPRESTASI</b>	
A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perjanjian Hutang Piutang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Penyelesaian Wanprestasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
 <b>BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERKARA UTANG PIUTANG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN BNA dan Pertimbangan Majelis Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan hubungan dengan masyarakat lain. Contohnya dalam memenuhi semua kebutuhan hidup manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.

Bentuk hubungan dengan orang lain yang sering dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan bisa bermacam-macam, seperti melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala perbuatan warga negara baik itu perorangan maupun kelompok haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian kebendaan sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan. Berkaitan dengan ini sama halnya pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>1</sup>

Pinjam meminjam barang tentunya sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik dengan sistem perjanjian lisan maupun tertulis. Biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang.

Perjanjian utang piutang dalam jumlah kecil maupun besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, dimana Bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasi hal ini. Perjanjian utang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak.<sup>2</sup>

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat

---

<sup>1</sup>Subakti R dan Tjiptosudibyo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. edisi revisi, cet-27. Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.hlm.451

<sup>2</sup> Endah Pratiwi Astrian. Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah. *Pivat Law*. 2017, Vol. V No.2,hlm. 94

dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”<sup>3</sup>

Menurut pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Mengenai perjanjian utang piutang ini akan berkaitan dengan jaminan karena setiap kreditur membutuhkan rasa yang aman atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya jaminan. Diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan menjadikan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah

Hukum jaminan adalah merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seseorang kreditur terhadap debitur.<sup>4</sup> Jaminan tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian kredit, bahkan Undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian jaminan. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi kreditur

---

<sup>3</sup>Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Penerbit Sumur, 2001.hlm.11

<sup>4</sup> Satrio J. *Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.hlm. 8.

dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.<sup>5</sup>

Untuk pinjaman yang relatif besar maka diperlukan jaminan yang umum dalam utang piutang. Nilai benda jaminan biasanya, pada saat dilakukan taksiran, bernilai lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga. Dalam perjanjian utang piutang biasanya disertai jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan kebendaan. Jaminan itu berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur, apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya.

Jaminan atas utang piutang antara debitur dan kreditur wajib diikuti dengan kuasa atas jaminan tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk menjual objek jaminan yang dijaminan tersebut apabila suatu saat debitur mengalami wanprestasi.

Pihak yang harus memenuhi kewajiban sebuah perikatan disebut debitur dan pihak yang berhak untuk harus dipenuhi pemenuhan dari sebuah perikatan sesuatu perikatan disebut kreditur. Jika tidak dipenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>6</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>7</sup> Bentuk wanprestasi itu dapat berupa :

---

<sup>5</sup> Munir Fuady *Hukum Perkreditan Temporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.hlm. 22.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.hlm.74.

<sup>7</sup>Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Arga Printing, 2007.hlm.164.

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa dalam proses pemberian kredit, sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur yang melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Penyelesaian utang piutang dapat dilakukan melalui musyawarah sebagai langkah awal, sebelum kasus atau perkara diajukan ke pengadilan. Apabila penyelesaian secara musyawarah secara kekeluargaan tidak membawa hasil maka para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan.

Salah satu perkara utang piutang yang telah diputuskan di PN Banda Aceh adalah putusan terhadap gugatan akibat perbuatan wanprestasi atas perjanjian utang piutang dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bna.

Timbulnya kasus tersebut berawal dari adanya kebutuhan dana untuk keperluan tergugat. Untuk keperluan itu tergugat menghubungi penggugat dan mengutarakan bahwa memerlukan dana namun tidak memiliki jaminan/agunan jika harus meminjamkan ke bank, oleh karena itu tergugat meminta bantuan penggugat selaku teman untuk meminjam sejumlah uang yang akan digunakan

tergugat sebagai modal usaha. Oleh karena percaya kepada tergugat dan tanpa merasa curiga atau takut akan menipu ataupun berlaku curang, apalagi tergugat adalah teman baik penggugat sejak dahulu.

Penggugat kebetulan memiliki simpanan uang, sehingga dapat memenuhi permintaan tergugat untuk meminjam uang. Penggugat dan tergugat membuat kesepakatan dibawah tangan yang disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 Juli tahun 2010. Dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh tergugat untuk modal usaha. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal 9 Juli 2011 dan penggugat akan menerima bagi hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang akan disetorkan oleh tergugat kepada penggugat setiap bulannya selama masa perjanjian.

Tergugat meminta tambahan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada penggugat, sebagaimana diterangkan dalam berita acara rapat penyelesaian masalah hutang tertanggal 29 April 2017. Sehingga total pinjaman tergugat pada penggugat adalah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah).

Dalam kurun waktu satu tahun yaitu sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, tergugat pernah melakukan penyeteroran kepada penggugat, akan tetapi hanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pengembalian tersebut dalam anggapan penggugat merupakan bagi hasil atau hak

penggugat sedangkan Jumlah uang yang dipinjamkan oleh penggugat sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan atau diselesaikan. Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada tergugat dengan itikad baik dan dengan cara yang santun serta penuh kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini atau lebih kurang sudah 10 tahun melewati batas pengembalian pinjaman sebagaimana perjanjian, tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman uang tersebut kepada penggugat.

Tergugat pernah berjanji akan membayar kewajibannya kepada penggugat secara bertahap yaitu tahap pertama pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta tahap ketiga pada bulan Juni 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) akan dilunasi pada Bulan Desember 2018 serta sebagai jaminan tergugat akan menyerahkan satu petak tanah yang terletak di Seulimum Kabupaten Aceh Besar namun sampai sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat. Tergugat juga menuangkan kesepakatan dengan penggugat yaitu akan memberikan kepada penggugat biaya keterlambatan atas pembayaran utangnya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditanda tangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh tergugat.

Tergugat merealisasikan kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi itu dilakukan oleh tergugat hanya membayarkan beberapa kali dengan total

jumlah yang disetorkan kepada penggugat sebesar Rp90.000.000.00-(Sembilan puluh juta rupiah ) dalam tahun 2017, sehingga total sisa pinjaman tergugat pada penggugat adalah sebesar Rp. 460.0000.000 ( empat ratus enam puluh juta rupiah) maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan tergugat tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut membuat penulis tertarik mengambil judul **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bna)**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?
2. Apa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian utang piutang?
3. Bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN BNA dan dasar pertimbangan hakim?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penulisan**

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata yang difokuskan pada menganalisis bagaimana tanggung

jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Bna.

## 2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.
2. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.
3. Untuk menjelaskan isi putusan atas gugatan wanprestasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN BNA.

## C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan studi kasus.

### 1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Analisis yuridis yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata

yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

- b. Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.
- c. Gugatan yaitu permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.
- d. Perjanjian hutang piutang yaitu memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan nilai yang sama. Hutang piutang sama halnya dengan pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata:

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

## **2. Lokasi dan Populasi**

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini meliputi Hakim, Penggugat, Tergugat, Pengacara, Panitera Pengadilan, tokoh masyarakat.

### 3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Penggugat 1 orang
3. Tergugat 1 orang

b. Informan

1. Pengacara
2. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh
3. Tokoh masyarakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan literature,

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dan penyelesaiannya.

## **5. Teknik Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam Empat Bab, Yaitu Bab pertama Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam (Utang Piutang) dan Wanprestasi. Bab ini berisikan Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah

Perjanjian, Perjanjian Utang Piutang, Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, dan Penyelesaian Wanprestasi.

Bab ketiga penyelesaian wanprestasi atas perkara utang piutang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, bentuk- bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang- piutang, Proses penyelesaian wanprestasi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN BNA

Bab keempat merupakan bab Penutup yang di dalamnya dikemukakan kesimpulan yang di ambil dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan permasalahan yang terjadi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (UTANG PIUTANG) DAN WANPRESTASI**

#### **A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian (*overeenkomst*) menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang/lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal, dimana dengan perjanjian itu timbul perikatan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan defenisi perjanjian yang diberikan oleh para ahli, maka disimpulkan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dimana pihak yang membuat perjanjian tersebut pada dasarnya adalah saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Mereka yang membuat perjanjian sebenarnya menciptakan hukum yang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian terjadi apabila telah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuat perjanjian tersebut.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa, 2005. hlm.1

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung. Sumur Bandung, 1981, hlm.9

Perjanjian hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH-Perdata. Pasal 1315 menegaskan bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 KUHPdata tersebut lebih dikenal dengan asas kepribadian. Mengikatkan diri tersebut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban untuk memikul apa yang telah diperjanjikan, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak untuk menuntut sesuatu dari perjanjian tersebut. Menurut asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam bentuk janji terhadap pihak ketiga, dimana dalam perjanjian itu terdapat kewajiban para pihak untuk memenuhi hak-hak orang lain.

Untuk membuat suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur syarat tertentu, dan bentuk tertentu sehingga dapat mengikat dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

### 3. Suatu hal tertentu

Menurut pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Ketentuan dalam hal menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum<sup>3</sup>

## **B. Perjanjian Hutang Piutang**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perhitungan dan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1987, hlm. 364

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian dalam hutang piutang adalah suatu perbuatan yang mana para pihaknya adalah yang bersedia dan sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam rangka untuk melaksanakan perjanjian hutang piutang. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

### **C. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan

kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik.

Apabila di tinjau dari pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata bahwa debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak di laksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di sebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat di pertanggungkan padanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian hutang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur disatu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak. begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian dibawah ini membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian hutang piutang.

a. Hak Kreditur

Hak kreditur memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://repository.uma.ac.id/> diakses pada tanggal 15/02/2022.Pukul 11.03WIB

b. Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

c. Kewajiban Kreditur

Pada perjanjian utang piutang yang telah diatur pada KUHPerdata kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada inti pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur serta terjadinya perjanjian. Selanjutnya pasal 1759 hingga Pasal1761KUHPdt, mengatur sebagai berikut :

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan Pasal 1760 KUHPdt hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

d. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang adalah mengembalikan mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan

pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan ( Pasal 1763 KUHPerdara)

#### **D. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya**

Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang-piutang, pengembalian hutang yang wajib dibayar oleh debitur sering terjadi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian (wanprestasi).

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih hutangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Kreditur yang dirugikan berhak menuntut penggantian ganti rugi, biaya dan bunga.

Menurut Subekti, ada beberapa bentuk wanprestasi antara lain:

- a) Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b) Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain bentuk wanprestasi diatas, kesalahan (baik berupa unsur kesengajaan atau kelalaian) dapat dipersalahkan kepada debitur dan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Artinya jika wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) seperti seperti bencana alam atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur maka wanprestasi ini tidak dapat dimintai ganti rugi. Kerugian yang dimaksud berupa biaya-biaya yang dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan<sup>5</sup>

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdota “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya. hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>6</sup>

Kreditur yang dirugikan berhak menuntut penggantian ganti rugi, biaya dan bunga. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *hukum kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press,2013), hlm 278

<sup>6</sup> Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.324

<sup>7</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti,2011 hlm.242-243

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (1237 ayat(2) KUHPerdara)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah

Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

#### **E. Penyelesaian Wanprestasi**

Penyelesaian wanprestasi dapat melalui upaya-upaya penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan penyelesaian kredit yaitu secara 3R maka pejelasanannya yaitu sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Upaya hukum dengan malakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (grace period) pemenuhan kredit, termasuk perubahan

jumlah angsuran.<sup>8</sup> Misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.<sup>9</sup> Misalnya

- Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, kan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Penataan kembali (Restructuring)

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas

---

<sup>8</sup> Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar grafika.2010.hlm.77

<sup>9</sup> *Ibid*

seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan cara tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.<sup>10</sup>

Penyelesaian wanprestasi juga bisa dilakukan dengan mengkombinasi cara 3R. Semisal perpanjangan jangka waktu, pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling semisal perpanjangan jangka waktu dengan penambahan modal.

Disitanya jaminan ialah jalan terakhir bilamana debitur telah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu untuk membayar semua hutang terkait. Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR.

Upaya hukum Dalam sistem penyelesaian sengketa perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa melalui ruang non litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata pada umumnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

tingkat pertama. Sebelum menyelesaikannya melalui jalur litigasi dan non litigasi, pada dasarnya hakim dapat menawarkan kepada para pihak untuk malakukan mediasi atau mufakat.

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERKARA UTANG PIUTANG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Dalam pembuatan perjanjian hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang mana para pihaknya yang bersedia dan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam rangka melaksanakan perjanjian hutang piutang. Dalam hal ini haruslah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Bentuk pada perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Adapun bentuk perjanjian tertulis menurut Panitera pengganti kota banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

2. Notaris menjadi saksi untuk melegalisir tanda tangan para pihak pada dokumen perjanjian yang dibuat para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris merupakan bukti surat yang otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Suatu perjanjian haruslah mudah ditafsirkan dan mudah dimengerti, hal ini diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara mengatur tentang suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat mudah dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Pada putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA, terjadi suatu perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat. Jenis perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian tertulis dalam bentuk kesepakatan dibawah tangan yang disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 Juli 2010. Didalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha yang akan dikembalikan dalam jangka waktu satu tahun dan penggugat akan menerima bagi hasil dari usaha tergugat sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya selama masa perjanjian.

Tergugat meminta tambahan oleh penggugat Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman tergugat sebesar Rp.550.000.000 sesuai dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017.

Tergugat pernah melakukan penyeteroran terhadap penggugat sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga penggugat menganggap setoran itu merupakan bagi hasil sedangkan pinjaman tergugat selama 10 tahun dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh tergugat. Dalam berita acara penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017, tergugat berjanji akan membayar kewajibannya secara bertahap yaitu tahap pertama 30 Juni 2017 sebesar Rp.30.000.000 dan tahap kedua pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000 akan dilunasi pada bulan Desember 2018.

Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan tergugat yang tidak membayar pinjaman uang sebagai bentuk perbuatan wanprestasi. Tergugat dianggap melakukan lalai atau cedera janji terhadap penggugat dikarenakan dua kondisi yaitu kondisi pertama, telah ditetapkan suatu waktu dalam perjanjian tapi dengannya lewatnya waktu (jatuh tempo) debitur juga belum melaksanakan kewajibannya. Dan kondisi kedua, kreditur telah memberitahu kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakan kewajiban kepada kreditur.

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perkara ini adalah ketidakmampuan tergugat dalam hal memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat. Tergugat tidak memenuhi perjanjian yang sudah diperjanjikan disebabkan oleh:

1. Lalainya debitur dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2. Tidak adanya itikad baik oleh debitur untuk melaksanakan kewajibannya ketika sudah mendapatkan pemberitahuan dari kreditur.
3. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan pemasukan penghasilan dari debitur mengalami kebangkrutan sejak 2014 pada usaha catering yang dijalankannya sehingga penyetoran cicilan kepada kreditur menggunakan sumber dana belanja harian dari gaji suami yang tersisa karena pemotongan kredit.<sup>1</sup>

Dalam pasal 2883 RBg menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantahnya adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dengan ini penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa fotocopy kesepakatan pinjaman hutang tanggal 9 Juli 2010 antara penggugat dan tergugat, fotocopy berita acara penyelesaian hutang piutang tertanggal 29 April 2017, dan fotocopy surat somasi kuasa hukum penggugat tanggal 27 April 2017.

Berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Maka penggugat sebagai kreditur berhak membawa masalah wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang sebelumnya sudah melakukan upaya penagihan kepada tergugat dengan itikad baik dan kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini lebih kurang

---

<sup>1</sup> Rahmad Hidayat, S.H.,M.H Tim kuasa hukum penggugat

sepuluh tahun melewati batas pengembalian pinjaman sebagaimana telah di perjanjikan, tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman uang tersebut kepada penggugat.

Menurut Tokoh masyarakat Gampong Laksana, dalam penyelesaian perkara hutang piutang tokoh masyarakat gampong bisa saja berperan untuk mencoba penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh *keuchik* dan *urang tuha* di gampong. Dengan cara menerima pengaduan pihak yang bersangkutan, upaya mendinginkan antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan melakukan mediasi dengan tujuan mendapatkan jalan keluar pada perkara ini, jika tidak menemukan jalan keluar akan disarankan untuk penyelesain dengan cara litigasi.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa tergugat termasuk melakukan wanprestasi dapat dilihat dari perbuatannya :

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak punya kemampuan lagi untuk menjalankannya.
3. Memiliki itikad tidak baik.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan penggugat dari hasil wawancara yang diwakilkan oleh kuasa hukum penggugat bahwa tergugat hanya membayar bagi hasil yang telah di perjanjikan di dalam perjanjian tersebut sejak 2011 sampai

---

<sup>2</sup> Rahmad sebagai Keuchik Gampong Laksana Kota Banda Aceh

<sup>3</sup> Dian Alifya, S.E, S.H. sebagai Hakim ad Hoc PHI dan Humas Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

2012, sedangkan jumlah pinjaman penggugat selama 10 tahun belum diselesaikan. Penggugat dan tergugat membuat berita acara penyelesaian hutang piutang pada tanggal 29 April 2017 dimana tergugat berjanji akan melunasi hutangnya secara bertahap. Tergugat hanya merealisasikan kesepakatannya dengan membayar beberapa kali dengan total Rp.90.000.000 pada tahun 2017.

Penggugat sudah berupaya untuk menagih secara kekeluargaan namun juga belum ada itikad untuk melunasi pinjaman tergugat. Sampai akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor Register 12/Pdt.g/2021/PN Bna.<sup>4</sup>

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah ditempuh dengan cara menelfon tergugat, mengirim pesan singkat, dan bertemu langsung dengan tergugat dengan itikad baik. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga perkara ini kami bawa ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan membuat surat gugatan pada tanggal 23 Februari 2021.<sup>5</sup>

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima gugatan tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 dalam nomor register 12/Pdt.g/2021/PN.BNA. Menurut Panitera pengganti Pengadilan Banda Aceh, langkah yang sudah di tempuh oleh penggugat sudahlah sesuai. Hal pertama pemberian somasi dan membuat berita acara penyelesaian hutang piutang diantara kedua belah pihak namun debitur masih melakukan wanprestasi. Maka hal ini kreditur berhak

---

<sup>4</sup> Rahmad Hidayat, S.H.,M.H. Tim Kuasa Hukum Penggugat

<sup>5</sup> Ibid.,

mengajukan gugatannya terhadap debitur ke pengadilan negeri dengan mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan gugatan.<sup>6</sup>

Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator pada mediasi ini adalah bapak Zulfikar, S.H., MH. Berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

## **B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang**

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUHPerdota. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak yaitu:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Persyaratan suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut

---

<sup>6</sup> Rahmiyanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti PN Banda Aceh

dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi suatu prestasi, beberapa bentuk wanprestasi antara lain:

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam perkara nomor 12/Pdt.g/2021/PN.BNA ini bentuk wanprestasi yang terjadi adalah debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat bahwasannya tergugat atau debitur pernah melakukan pembayaran terhadap penggugat beberapa kali yang dibuktikan oleh tergugat dengan adanya bukti surat pembayaran yang sah menurut hukum.<sup>7</sup>

Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUHPerdara memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- Meminta pelaksanaan perjanjian
- Meminta ganti kerugian
- Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
- Dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus ganti rugi

Berdasarkan ketentuan pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa “biaya, ganti rugi, dan bunga, yang boleh dituntut kreditur atas kerugian yang

---

<sup>7</sup> Ibid

telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”, pada perkara ini putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA penggugat mengajukan gugatan berupa kerugian materil dan immateril atas perbuatan tergugat yang telah melakukan wanprestasi.

Kerugian yang dialami oleh penggugat berupa jumlah uang yang dikeluarkan sebagai pinjaman kepada tergugat sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus limapuluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sisa pinjaman tergugat kepada penggugat Rp.460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan dihukum membayar sisa pinjaman yang belum dibayar oleh tergugat ditambah dengan pendapatan bunga bila dana tersebut ditabung di bank sebesar 2% pertahun yang dihitung Juli 2011 sampai dengan putusan atas gugatan ini. Dan meminta kerugian materil dikarenakan timbul kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah, akan tetapi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian immaterial dan moril di terima penggugat bilamana disesuaikan dengan rupiah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>8</sup>

Untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>8</sup> Ibid. hal 31

Pemohon meminta putusan tersebut diputuskan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwa tergugat tidak sama sekali melakukan wanprestasi atau cedera janji. Tergugat membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan seorang saksi. Maka dengan ini tergugat mengajukan eksepsidan memohon kepada majelis hakim mohon putusan seadil-adilnya.<sup>9</sup>

Pada perkara gugatan tersebut hakim memutuskan perbuatan tergugat yang didalilkan oleh penggugat dalam hal ini memenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu debitur lalai untuk memenuhi perikatan dan bahkan hanya dapat melakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

### **C. Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda**

#### **Aceh Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN BNA dan Pertimbangan Majelis Hakim**

Pada penyelesaian wanprestasi pada suatu perjanjian dapat dilakukan melalui lembaga litigasi atau melalui non litigasi agar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian.

Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam perjanjian hutang piutang ini maka terdapat beberapa langkah untuk

---

<sup>9</sup> Tahjul Fikar Mulia, S.H tim kuasa hukum tergugat

<sup>10</sup> Dian Alifya, S.E, S.H. sebagai Hakim ad Hoc PHI dan Humas Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

memperoleh tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang: *Pertama*, Yang harus ditempuh karena masalah mengenai wanprestasi hutang piutang dalam lingkup pertemanan yang awalnya saling percaya dan mempunyai hubungan yang baik, maka alangkah baiknya dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu agar pihak yang melakukan wanprestasi tersebut dapat memenuhi kewajibannya kembali sesuai yang diperjanjikan. *Kedua*, Apabila dengan kekeluargaan pihak yang wanprestasi tersebut tetap tidak mau memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat dan mencoba melakukan upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan. Jika mediasi tidak berhasil maka gugatan terus dilanjutkan.<sup>11</sup>

Untuk menyatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi tersebut, maka pihak tersebut dihukum untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian terhadap penggugat. Hakim dalam memutus perkara penyelesaian wanprestasi perjanjian hutang piutang, dan menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dengan berdasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai wanprestasi, serta tanggung jawab hukumnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

---

<sup>11</sup> ibid

Asas negara tersebut menempatkan unsur “moralitas”, yakni “atas berkat rahmat Allah” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai unsur utama. Tak terkecuali lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakanya hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan harus berdasarkan fakta hukum di persidangan, norma atau kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

Pada putusan Nomor 12/Pdt.g/2021/PN BNA hakim menimbangkan gugatan penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya yaitu berupa foto copy kesepakatan pinjaman hutang piutang tanggal 9 Juli 2010, foto copy berita acara penyelesaian hutang piutang tertanggal 29 April 2017, dan foto copy surat somasi kuasa hukum penggugat tertanggal 27 April 2017 tentang penagihan

hutang. Semua bukti yang diajukan adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi kriteria pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya suatu perjanjian.

Sedangkan pihak tergugat menguatkan sangkalannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa satu orang saksi dan bukti surat pembayaran hutang yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Dari bukti surat pembayaran ini hanya yang dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum saja dapat dikatakan pembayaran yang sah. Bukti pembayaran yang berupa hanya sebuah catatan-catatan yang dibuat oleh tergugat sendiri maka bukti tersebut dapat dikesampingkan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang dapat dibuktikan, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Hal Tergugat menyangkal perjanjian pada tanggal 9 Juli 2010 bahwasanya tidak benar adanya perjanjian tersebut, yang sebenarnya adalah penggugat hanya membuat kwintansi sebagai tanda terima uang. Namun tergugat tidak dapat membuktikan kwintansi tersebut dalam bantahannya, maka hakim haruslah mengenyampingkan hal ini karena perjanjian yang hutang piutang tersebut dinilai majelis hakim adalah sah menurut hukum.

Sistematis berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg dan 1866 BW maka alat bukti pada hukum acara perdata terdiri dari alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Sehingga dengan ini dapat mengungkapkan fakta-fakta yang menyatakan peristiwa hukum ini benar sudah terjadi.

Pada perkara perjanjian hutang piutang ini yang diajukan oleh penggugat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim berdasarkan pada kesimpulan pembuktian yang telah diperoleh Hakim dan juga menimbangkan eksepsi tergugat sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan dalam jawabannya , yaitu antara lain:

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perjanjian tanggal 9 Juli 2010 dan dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017, apakah memenuhi kriteria sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat bagi diri Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1320 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya.
- Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Setelah memperhatikan bukti berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2010 dengan total pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sebagai modal usaha dan akan memberikan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya dan bukti berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017. Tergugat menambahkan pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dimana tergugat mengakui hutangnya sejumlah

Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap kedua bukti surat yang diajukan Penggugat telah ditanda tangani oleh Tergugat;

Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa bukti perjanjian pada tanggal 9 Juli 2010 adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2010 dengan pengembalian pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) setiap bulannya.

Apa yang menjadi bantahan tergugat dalam jawabannya setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh tergugat, tidak ada bukti kwitansi yang dimaksud oleh tergugat untuk bantahannya, sehingga terhadap bantahan tersebut haruslah dikesampingkan, dan perjanjian hutang ini Majelis menilai adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa tergugat juga membantah terhadap bukti berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara penggugat dan tergugat tertanggal 29 April 2017, tergugat mengakui hutangnya sejumlah Rp.550.000.000 yang menerangkan berita acara penyelesaian tersebut terpaksa ditanda tangani oleh tergugat di kantor pengacara penggugat di Medan oleh karena adanya tekanan dari kuasa hukum penggugat.

Tergugat untuk membuktikannya telah menghadirkan satu orang saksi yang menerangkan saksi bersama tergugat ke Medan datang ke kantor pengacara penggugat dan dengan paksaan dan tekanan untuk menanda tangani berita acara penyelesaian hutang piutang, dimana tergugat terpaksa menanda tangani surat tersebut tanpa dibaca kembali oleh penggugat dan tidak diberikan salinannya

kepada tergugat. Hal ini majelis mempertimbangkan tergugat maupun saksi yang diajukan tidak menyebutkan dalam bentuk apa tekanan dan paksaan yang dilakukan kuasa hukum penggugat sehingga tergugat terpaksa menanda tangani berupa berita acara penyelesaian masalah hutang piutang, sehingga majelis menilai dengan ditanda tangannya berita acara penyelesaian hutang adalah sah menurut hukum.

Sesuai dengan dalil gugatan penggugat menerangkan bahwa tergugat pernah melakukan pembayaran terhadap penggugat sejak Juli 2011 sampai Juli 2012 namun hanya sebesar Rp.17.000.000 setiap bulannya dan penggugat menganggap pembayaran itu merupakan bagi hasil atau hak penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan tergugat pada tahun 2017 juga pernah beberapa kali melakukan pembayaran kepada penggugat dengan total Rp.90.000.000 sehingga tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman dengan total keseluruhannya Rp.460.000.000.

Dalam jawaban tergugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pengembalian pinjaman kepada penggugat mulai Juni 2010 sampai dengan tanggal September 2020 sebesar Rp.681.000.000. Tergugat mengajukan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan tergugat melalui transfer rekening Bank dari rekening tergugat keatas nama penggugat.

T-1 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama (Tergugat) dari tahun 2011 dan 2012 dengan penyetoran sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

T-2 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui Transfer rekening Bank BNI atas nama (Tergugat) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dengan penyetoran sejumlah Rp. 116.100.000.- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah);

T-3 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank BCA atas nama (Tergugat) pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dengan penyetoran sejumlah Rp. 207.000.000.- (dua ratus tujuh juta rupiah);

T-4 merupakan Transfer melalui M-Banking dari rekening Bank BNI atas nama Diva Farahiyah Ikenasya tanpa nilai;

T-5 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan 2011 sejumlah Rp.212.225.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

T-6 merupakan pembayaran cash kepada penggugat pada tahun 2011,2013,2015 dan 2015 sejumlah Rp.53.500.000,- lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

T-7 merupakan catatan harian pengeluaran uang bulanan tergugat dan juga merupakan catatan arisan yang diikuti oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap bukti ini hanya merupakan catatan-catatan Tergugat saja dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena bukan merupakan pembayaran yang sah menurut hukum dan belum dapat dipertanggungjawabkan keabsahan didepan hukum, maka terhadap bukti surat Tergugat ini haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat majelis hakim menilai bahwa pembayaran yang dilakukan tergugat sah menurut hukum sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dalam pasal 5 tersebut harus dimaknai sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum yang ditetapkan undang-undang hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Sehingga ditotalkan pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat adalah sejumlah Rp.648.725.000.

Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat pertama penggugat merupakan perjanjian pinjaman sejumlah uang oleh tergugat kepada penggugat tertanggal 9 Juli 2010 sejumlah Rp. 500.000.000 dan bukti surat kedua yang menyatakan bahwa tergugat mengakui masih berutang kepada penggugat sejumlah Rp.550.000.000, dan dalam bukti tersebut disepakati tergugat membayar kepada penggugat Rp.430.000.000 sampai lunas sejumlah Rp550.000.000, tanpa adanya keterangan lainnya apakah pembayaran sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 sampai bukti T- 6 akan dikurangkan.

Oleh karena itu perjanjian terakhir yang dibuat oleh tergugat dengan penggugat sebagaimana diuraikan dalam berita acara penyelesaian hutang sejumlah Rp.550.000.000 dan telah disepakati tergugat. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yaitu “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak'. Maka majelis hakim menyatakan tergugat masih mempunyai hutang kepada penggugat sejumlah sejumlah Rp.550.000.000 sejak perjanjian itu dibuat yaitu tanggal 29 April 2017.

Dalam perjanjian diatas penggugat menuntut bagi hasil atas keuntungan usaha tergugat sejumlah Rp. 17.000.000 setiap bulannya dan berdasarkan jawaban tergugat telah dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 2012 dan apabila dihitung mulai 10 Agustus 2010 sampai 10 Agustus 2021 yaitu 11 tahun di kali 12 bulan setiap tahun di kali Rp.17.000.000, maka yang harus dibayar oleh tergugat adalah 123 bulan dikali Rp17.000.000, maka utang tergugat kepada penggugat sampai dengan bulan Agustus 2021 menjadi Rp2.091.000.000.- (dua milyar sembilan puluh satu juta rupiah) dan dikurangkan Rp. 648.725.000. yang diakui tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 sampai dengan T-7, maka sisanya menjadi begitu besar dan merupakan suatu nilai hutang yang tidak lazim;

Bagi hasil atas keuntungan yang lazim disebut bunga terhadap peminjaman sejumlah uang majelis hakim menilai penggugat melakukan peminjaman dengan cara menerapkan bunga tinggi melampaui praktek perbankan yang apabila dikalkulasikan mencapai 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun, namun undang-undang tidak melarangnya secara tegas jikalau telah ada kesepakatan dari pihak-pihak dan yang tentunya melebihi suku bunga Bank yaitu 6 % (enam Persen) pertahun yang tentunya bertentangan dengan kepatutan serta keadilan dan juga bertentangan dengan undang-undang (pasal 1767 KUHPerduta). Maka majelis mempertimbangkan terhadap perjanjian bagi hasil ini akan mengacu

terhadap suku bunga yang diatur berdasarkan undang-undang adalah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) pertahun, hal ini berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor.22 , maka bagi hasil atau bunga yang ditetapkan terhadap perjanjian bagi hasil ini adalah  $\text{Rp. } 550.000.000 \times 6\% \text{ pertahun} = \text{Rp. } 33.000.000.-$  dikalikan 4 tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 maka jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah  $\text{Rp. } 132.000.000.$  Dengan demikian total hutang/pinjaman tergugat kepada penggugat adalah  $\text{Rp. } 550.000.000.-$  ditambah  $\text{Rp. } 132.000.000$  maka berjumlah  $\text{Rp. } 682.000.000.$

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut diatas jumlah hutang tergugat secara keseluruhan kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp. } 682.000.000,$  yang wajib tergugat bayarkan kepada penggugat, berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana petitum penggugat ke-5 dapat dikabulkan sejumlah  $430.000.000,$  karena majelis hakim tidak dapat mengabulkan sesuatu hal yang tidak dimohonkan oleh penggugat didalam gugatannya (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/ Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg). Oleh karena tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada penggugat sejumlah  $\text{Rp. } 430.000.000,$  sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Tergugat harus dinyatakan Wanprestasi, dan sekaligus mengabulkan Petitum ke-2 penggugat.

Petitum tentang membayar bunga sebesar 2 % pertahun sejak Juli 2011 sampai putusan dilaksanakan akibat kelalaian tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang kepada penggugat, petitum ini tidak dapat dikabulkan oleh karena menurut majelis hakim tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan yang

mendatangkan kerugian lebih besar lagi kepada penggugat dan bertentangan dengan undang-undang dan haruslah ditolak.

Tentang tergugat membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), terhadap petitum ini oleh karena penggugat tidak memperinci. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara peninjauan kembali No 650/PK/Pdt/1994 “berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Kerugian immaterial mana yang telah dialami oleh pihak penggugat hingga menimbulkan kerugian, oleh karena itu maka majelis hakim menolak petitum ini.

Tentang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 606 huruf a RV “Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, karena pada petitum-petitum sebelumnya yang dikabulkan berupa putusan membayar sejumlah uang kerugian materil kepada penggugat, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Petitum tentang menghukum tergugat tentang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Hal ini oleh karena tergugat adalah pihak yang

kalah dalam perkara ini sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat akan dikenakan biaya perkara sejumlah Rp440.000,00.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, penulis menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat, dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan ketidak mampuan dalam memenuhi prestasi atau bahkan terjadi kelalaian yg dilakukan tergugat. Bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dalam pengadilan berupa perjanjian pinjam meminjam uang dan berita acara rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017 dinyatakan sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. Pihak tergugat juga mengajukan sangkalan tergugat yang tertuang dalam eksepsi dan menyertakan bukti-bukti yang ajukan tergugat berupa seorang saksi dan bukti surat pembayaran hutang yang sah menurut hukum. Hakim menghukum tergugat dengan membayar sisa hutang tergugat sesuai dengan petitum penggugat sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan menghukum tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.440.000.000.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan dikemukakan saran-saran:

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah lalainya debitur dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan, tidak adanya itikad baik oleh debitur untuk melaksanakan kewajibannya ketika sudah mendapatkan pemberitahuan dari kreditur, faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan pemasukan penghasilan dari debitur mengalami kebangkrutan sejak 2014 pada usaha catering yang dijalankannya. Tergugat melakukan penyeteroran cicilan kepada kreditur menggunakan sumber dana belanja harian dari gaji suami yang tersisa karena pemotongan kredit.
2. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur adalah debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan juga tidak punya kemampuan lagi untuk menjalankannya. Dikarenakan usaha yang dijalankan debitur tidak mempunyai keuntungan, bahkan mengalami kebangkrutan.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut antara lain menyatakan tergugat melakukan wanprestasi hal ini berdasarkan 1238

KUHPerdata; Menyatakan surat perjanjian pinjam meminjam dan surat berita acara penyelesaian masalah hutang piutang antar penggugat dan tergugat merupakan hal yang sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata; Menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp.430.000.000 sesuai dengan petitum penggugat, hakim tidak akan mengabulkan suatu hal yang tidak dimohonkan sesuai dengan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg; Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara hal ini didasarkan karena tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat akan dikenakan biaya perkara sejumlah Rp440.000,00.

## **B. Saran**

Setelah melakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/PN BNA maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Disarankan kepada penggugat yang dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman uang terhadap seseorang. Setidaknya harus lebih jeli dalam melihat kondisi seseorang yang meminta pinjaman uang tersebut. harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara lunas dengan tepat waktu.

2. Disarankan kepada tergugat selaku debitur, diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian hutang piutang agar selalu beritikad baik sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian hutang piutang yang dibuat secara bersama yakni dengan mengembalikannya sampai lunas. Diharapkan untuk selalu bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Disarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi tersebut, pada dasarnya hakim harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan majelis hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Begitu juga dengan tergugat apakah dapat membuktikan dalil bantahannya. Sehingga majelis hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung., 2011.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007
- Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar grafika.2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat,2003.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kashadi. *Materi Hukum Jaminan*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2006.
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Temporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007.
- Satrio J. *Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Penerbit Sinar, 2003.

- Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika.2010
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : BPHN, 1985.
- , *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty. (1981)
- Subekti R . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1984.
- ,*Hukum Perjanjian*.Intermasa,Jakarta.2005.
- .Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Keduapuluh (Jakarta: PT Intermasa, 1985),
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Penerbit Sumur, 2001.
- , *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung. Sumur Bandung, 1981

## **B. ARTIKEL/JURNAL/MAKALAH**

- Prabancani, P, A., Arini, D, G, D, A., Astiti, I, G, K, S.(2019).  
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 67-70. Doi:  
<http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1470.67-70>
- Mirza,M.,Bahri,S. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Papan Bunga di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Vol. 5(1) Februari 2021 pp. 32-39 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ISSN : 2597-6907 (online)
- Astrian, Endah Pratiwi. 2017. Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah. *Pivat Law*. 2017, Vol. V No.2.  
<http://repository.uma.ac.id/> diakses pada tanggal 15/02/2022.Pukul 11.03WIB
- Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016,
- Josef M Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25, Nomor 2, April 2007,

Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 20, Nomor 9, Juni 2002,

A Salman Maggalatung, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum, Volume II, Nomor 2, Desember 2014

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Putusan**

PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN BNA